

**LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022**



**BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa kerja sama daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan diantara pihak. Kerja sama yang dimaksud dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Kerja sama juga diharapkan dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal. Selain itu kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Dalam perkembangannya Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja sama daerah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah & Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk melaksanakan kerja sama daerah dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Adapun untuk kerja sama luar negeri diatur tersendiri pada Permendagri 25 Tahun 2020. Dimana pelaksanaan melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah membentuk TKKSD yang bertugas untuk memfasilitasi semua kerja sama daerah terkait pelayanan publik yang akan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Luwu. Dalam laporan ini kami sajikan laporan beberapa kerja sama daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 sesuai dengan amanat Permendagri 22 Tahun 2020.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 555.3/0137/B.Pem.Otda perihal Permintaan Rekapitulasi Data Kerja Sama Daerah 2022, Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 2022 dan SK TKKSD

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah adalah untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Luwu Tahun 2022. Baik itu kerja sama daerah dengan daerah lain, dengan pihak ketiga, maupun sinergi.

3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama daerah Kab. Luwu adalah :

1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama daerah dengan lembaga di luar negeri.

BAB II

KERJA SAMA YANG DILAKSANAKAN

Selama tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melakukan 4 (empat) Kerja Sama Daerah. Dari kerja sama yang dimaksud belum terdapat naskah kerja sama berbentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Rinciannya disajikan pada tabel berikut :

NO	JENIS KERJA SAMA	PERIHAL KERJA SAMA
1	KSDD	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu tentang Pelaksanaan Kelitbangan dan inovasi daerah
2	KSDPK	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PT. Masmindo Dwi Area dengan Pemerintah Kabupaten Luwu
3	SINERGI	Kesepakatan Bersama (<i>Memorandum Of Understanding</i>) antara Bupati Luwu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Anggota Korpri di Kab. Luwu

Laporan ini disusun berdasarkan sistematika umum yang tercantum pada Permendagri 22 Tahun 2020. Yakni laporan paling sedikit memuat : judul, bentuk naskah, para pihak, maksud dan tujuan, objek, jangka waktu, permasalahan, upaya mengatasi permasalahan, dll.

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu tentang Pelaksanaan Kelitbangan dan inovasi daerah (KSDD)
 - Judul : Sebagaimana yang tertulis di atas
 - Bentuk naskah : Kesepakatan Bersama
 - Para Pihak : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu
 - Maksud dan Tujuan :
 - a. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kelitbangan dan inovasi daerah, antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu.
 - b. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam pembangunan kelitbangan dan inovasi daerah sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasar ketuntuan.

- Objek : penelitian, pengembangan, inovasi daerah, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual indikasi geografis.
 - Jangka waktu : 5 (Lima) tahun
 - Permasalahan : -
 - Upaya mengatasi permasalahan : -
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PT. Masmindo Dwi Area dengan Pemerintah Kabupaten Luwu (KSDPK)
- Judul : Sebagaimana yang tertera di atas
 - Bentuk naskah : NPHD
 - Para pihak : PT. Masmindo Dwi Area dengan Pemerintah Kabupaten Luwu
 - Maksud dan Tujuan :
 - a. Maksud : sebagai bentuk partisipasi dan dukungan perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu guna menunjang program pembangunan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
 - b. Tujuan : pemberian hibah daerah dalam bentuk uang dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
 - Objek :
 - a. Peningkatan jalan akses utama dari ruas jalan Pelabuhan Belopa melalui Desa Marinding ke Desa Rante Balla sepanjang kurang lebih 38 kilometer, sebagaimana tercantum dalam peta pada lampiran, termasuk di dalamnya pembangunan Jembatan Lekopini Baru, dan
 - b. Pembangunan Jalan Masyarakat penghubungan yang baru dari Ruas Jalan Desa Boneposi ke Desa Kadundung Kecamatan Latimojong, sebagaimana tercantum dalam peta.
 - Jangka waktu : 12 (dua belas bulan)
 - Permasalahan : -
 - Upaya mengatasi permasalahan : -
3. Kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding*) antara Bupati Luwu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Sinergi)
- Judul : Sebagaimana yang tertera di atas
 - Bentuk naskah : Kesepakatan Bersama
 - Para pihak : Bupati Luwu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu
 - Maksud dan Tujuan :
 - a. Maksud : untuk memajukan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan para pihak dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara
 - b. Tujuan : meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - Objek : penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, meliputi penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.
 - Jangka waktu : 1 (satu) tahun
 - Permasalahan : -
 - Upaya mengatasi permasalahan : -

4. Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Anggota Korpri di Kab. Luwu (Sinergi)

- Judul : Sebagaimana yang tertera di atas
- Bentuk naskah : -
- Para pihak : BPJS Ketenagakerjaan dan Korpri Luwu
- Maksud dan Tujuan :
 - a. Maksud : -
 - b. Tujuan : -
- Objek : -
- Jangka waktu : 1 (satu) tahun
- Permasalahan : -
- Upaya mengatasi permasalahan : -

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), dalam hal ini sebagai sekretariat yakni Bagian Pemerintahan, sebagai salah satu bagian pendukung di Setda Kab. Luwu.

Besar harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Luwu pada Tahun 2022. Semoga pelaksanaan kerja sama di tahun tahun berikutnya bisa lebih baik.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi atas tersusunnya laporan ini. Begitu juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam seluruh tahapan proses kerja sama daerah pada tahun 2022.

